RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Ruang Lingkup Sertifikasi : VLK pada IPK-HGU

Jenis Kegiatan Verifikasi/Audit : Sertifikasi Legalitas Kayu

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya
b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN
c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com
e. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia, IPU
f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Prosedur Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu PT Trustindo Prima Karya (Rev.M 05/01/2019)

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Status	Posisi Dalam Tim Audit
-	Ir Suhardi	Internal	Ketua Tim Audit

h. Tim Pengambil Keputusan :

No.	Nama	Status	Posisi/Jabatan
-	Ir. Kurnia, IPU	Internal	Ketua

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Umaq Tukung Mandiri Utama
b. Alamat Kantor : Jl Raya Ahmad Yani Gedung Avian Brands Lantai 6 No. 317 RT. 003 RW. 009 Dukuh Menanggal Gayungan Kota Surabaya, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha : Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)
d. SK HGU : No. 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011
e. Periode Tebangan : Tahun 2019
f. Luas Areal IPK : 325 Hektar
g. Email : djoko.utmu@gmail.com
h. Pengurus Perusahaan :
- Komisaris Utama : Wijono Tanoko
- Komisaris : Ruslan Tanoko
- Direktur Utama : Rony Tanoko
- Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko
- direktur : Djoko Siswanto

i. *Management Representatif* : Budhi Prasetyo

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	10 Juli 2019	Samarinda – Desa Susuk Kab. Kutai Timur (melalui darat)
Pertemuan Pembukaan	11 Juli 2019, Basecamp PT Umaq Tukung Mandiri Utama Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran – Kab. Kutai Timur	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10 – 13 Juli 2019 Basecamp dan Areal IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.
Pertemuan Penutupan	13 Juli 2019 Basecamp PT Umaq Tukung Mandiri Utama Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran – Kab. Kutai Timur	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	13 Juli 2019	Desa Susuk Kab. Kutai Timur – Samarinda (melalui darat)
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 24 Juli 2019	a. PT Umaq Tukung Mandiri Utama dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu pada IPK. b. Kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

PRINSIP 1.

Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	1.1.1.a	ILS / IPK pada areal pinjam pakai	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
2.	1.1.1.b	Peta lampiran ILS / IPK pada areal pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	N/A	Pemegang Izin bukan merupakan Izin IPK pada areal IPPKH
3.	1.2.1.a	Izin HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b	Peta lampiran HTHR	N/A	Areal IPK bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e	Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	N/A	Areal IPK tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
10.	1.3.2.a	IPK pada areal yang dilepaskan	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
11.	1.3.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK bukan untuk lokasi transmigrasi
12.	1.4.1.a	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	M	Rencana pemanfaatan kayu merupakan perpanjangan dari rencana tebang tahun 2018 pada areal seluas 325 Hektar yang diajukan kembali untuk pemanfaatannya kepada BPHP Wilayah XI Samarinda untuk

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tahun 2019. Rencana penebangan tersebut berdasarkan pada areal HGU di mana izin HGU berlaku melekat sebagai izin IPK. Kepemilikan HGU PT UTMU berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT UTMU, atas tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun luasan HGU tersebut yaitu 4.578,92 Hektar dan berada di Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
13.	1.4.1.b	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama merupakan Pemilik HGU yang juga merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu sekaligus izin usaha non kehutanan berupa perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki perizinan sebagai berikut : a. Izin lokasi sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Timur No 525.26/K.869/HK/ XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 (Pembaruan) b. IUP sesuai Keputusan Bupati Kutai Timur No 500/057/Eko.2-XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Umaq Tukung Mandiri Utama untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 12.500 Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. c. SK HGU sesuai dengan Keputusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Nomor : 39/HGU/BPN RI/2011 tanggal 25 Juli 2011 seluas 4.578,92 Hektar d. Izin Lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL yang telah mendapat persetujuan/ pengesahan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				dari Komisi Amdal Kabupaten Kutai Timur Nomor: 660.5/K.881/2010 tanggal 25 Oktober 2010 Di samping itu terdapat dokumen legalitas perusahaan lainnya seperti : e. Akte Pendirian Notaris Achmad Dahlan, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda tanggal 08 September 2004 Nomor 42 Jo Akte Perubahan yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan, SH Nomor 101 tanggal 23 April 2008 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Mei 2008 Nomor AHU-26240.AH.01.01 Tahun 2008 f. Akte perubahan terakhir berupa Akte Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT UTMU yang dibuat di hadapan Notaris Anwar, SH, MKn. Notaris di Gresik tanggal 18 Oktober 2018 Nomor 11, dan telah dicatatkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan daftar Perseroan Nomor AHU-0140223.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018 dengan susunan Direksi seperti berikut : • Komisaris Utama : Wijono Tanoko • Komisaris : Ruslan Tanoko • Direktur Utama : Rony Tanoko • Wakil Direktur Utama : Rudi Tanoko • Direktur : Djoko Siswanto g. SIUP Menengah No. 503/1720.A/436.7.17/2017 h. TDP Nomor : 13.01.1.46.34735 i. NPWP Kantor Surabaya Nomor 02.374.978.1-722.000

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
14.	1.4.1.c	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	N/A	Pemegang Izin sama dengan Pemegang Areal Usaha Non Kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama
15.	1.4.1.d	IPK pada APL	M	Lokasi rencana penebangan perpanjangan tahun 2018 seluas 325 Hektar berupa kayu yang tumbuh alami sebelum diterbitkannya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan izin pemanfaatan kayu melekat pada izin HGU pada areal APL perkebunan kelapa sawit PT Umaq Tukung Mandiri Utama sesuai peta hasil pengukuran areal HGU Nomor 012-16.09-2011 yang terdiri atas : - NIB 16.09.00.00.00226 seluas 1.020,94 - NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Dan lokasi rencana penebangan berada pada peta HGU NIB 16.09.00.00.00228 seluas 3.557,98 Ha.
16.	1.4.1.e	Peta lampiran IPK	M	Sesuai dengan peta perpanjangan rencana penebangan tahun 2018 seluas 325 hektar dengan skala 1 : 30.000 diketahui bahwa letak lokasi rencana penebangan tersebut sesuai dan berada pada peta lokasi HGU PT Umaq Tukung Mandiri Utama di Desa Susuk Dalam Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur. Hasil observasi lapangan dan pengecekan dengan GPS menunjukkan kesesuaian batas dan lokasi dengan peta sebagai berikut : • Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X = 0643484 Y = 0133110; atau koordinat gegrafis N 01^0 12’ 14,3” dan E 118^0 17’ 22,7” • Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X =

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				0645022 Y = 0133195; atau koordinat gegrafis N 01^0 12' 17,1" dan E 118^0 18' 12,4" • Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X = 0645480 Y = 0132829; atau koordinat gegrafis N 01^0 12' 05,1" dan E 118^0 18' 27,3". • Batas luar IPK yang masuk di dalam areal HGU No. 16.09.00.00.00228 berada pada koordinat UTM 50 M X = 0648053 Y = 0130580; atau koordinat gegrafis N 01^0 10' 51,9" dan E 118^0 19' 50,4"
17.	1.4.2.a	IPK pada APL	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi
18.	1.4.2.b	Peta lampiran IPK	N/A	Areal IPK tidak terletak pada APL dan bukan untuk transmigrasi

PRINSIP 2.

Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	2.1.1.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	M	Dokumen rencana penebangan sesuai dengan rencana penebangan yang telah diajukan ke Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Rencana Tebang ini merupakan kelanjutan dari Rencana Tebang Tahun 2018 yang belum terealisasi dengan pengajuan sebagai berikut : - Luas = 325 Ha - Potensi yang dapat dimanfaatkan = 5.367 Btg - Volume : 9.392,56 M3

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
2.	2.1.2.a	Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising (LHC) dengan intensitas 100% pada areal seluas 346 Ha Ha dengan jumlah pohon sebanyak 15.525 Btg dan volume sebesar 12.149,96 M3 Cruising dilakukan oleh Ganis PHPL Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama atas nama Muhajirin S.Hut dengan Register Nomor 00847-11/CANHUT/XX/2012. Pada saat audit dilaksanakan Ganis Canhut PT Umaq Tukung Mandiri Utama sudah digantikan oleh Kintoko dengan Register Nomor 02370-11/CANHUT/XX/2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2020 PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan pembayaran 25 % atas kewajiban pembayaran DR dan PSDH sebagai berikut : a) Bukti Setor atas kewajiban 25 % Dana Reboisasi dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540630 tanggal 28 September 2016 sebesar US $ 33.909,16 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI b) Bukti Setor atas kewajiban 25 % PSDH dari hasil survei potensi dengan kode billing nomor 820160928540219 tanggal 28 September 2016 sebesar Rp 153.009.610 dan telah dibayar tanggal 30 September 2016 melalui Bank BNI.
3.	2.1.2.b	Dokumen produksi kayu (LHP)	M	Ganis PHPL PKB penerbit LHP atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 002695-11/PKB-R/XX/2019 sesuai SK Dirjen PHPL No. SK.475/BPHP.XI-3/2019 tanggal 21 Mei 2019 dan SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 07/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				tentang pengangkatan petugas pembuat LHP dan SK berlaku s/d tanggal 22 November 2020. PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah dapat mengakses SIPUHH Online dan menerbitkan dokumen LHP pada bulan Mei 2019 sebesar 1.015 batang dengan volume 1.078,48 M3 Selanjutnya terdapat stok kayu di TPK Hutan sebanyak 894 Btg volume 945,06 M3. Hasil uji petik pengukuran kayu di TPK Hutan diperoleh hasil tidak terdapat perbedaan jenis kayu dan terdapat perbedaan volume pengukuran sebesar 1,37 %.
4.	2.2.1.a	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	Terdapat SPP SI PNBP atas LHP yang diterbitkan dengan jumlah sebagai berikut: Total PSDH = Rp 86.279.510,00 Total DR = US$ 17.638,07
5.	2.2.1.b	Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Terdapat dokumen Bukti Transfer melalui Bank Mandiri sesuai dengan besarnya SPP SI PNBP atas DR dan PSDH dengan kode billing dan bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) pada SI PNBP yang benar sejumlah Total PSDH = Rp 86.279.510,00 Total DR = US$ 17.638,07
6.	2.2.1.c	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	M	Pengecekan kesesuaian sesuai volume dan tarif LHP, SI PNBP dan Bukti Setor sesuai dengan lokasi di wilayah Kalimantan berdasarkan pada : - PP No 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementarian Kehutanan; dan - PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017) tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan
7.	2.2.2.a	FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dilengkapi dengan Daftar Kayu melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat SK TPK Hutan dan TPK Antara untuk menerbitkan dokumen SKSHHK yaitu SK Direksi Nomor 01/TPK-UTMU/REV/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dan penerbit SKSHHK di TPK Hutan dan di TPK Antara sebagai berikut : - SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 06/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 sebagai penerbit SKSHHK atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 berlaku sampai dengan 22 November 2020 - SK Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama No. 08/SK-UTMU/SBY/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Penunjukkan Ganis PKB sebagai Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) atas nama Remigius Liwu dengan Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 berlaku sampai dengan 22 November 2020 Penerbitan SKSHHK : - Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond batu Putih sebanyak 17 Set SKSHHK dengan menggunakan alat angkut Logging Truck sejumlah 121 Batang Volume 133,41 M3 - Dari TPK Antara Logpond Batu Putih menuju Industri di Bali dengan menggunakan Tongkang Soluna 16 ditarik oleh Tug Boat Brawijaya VIII sejumlah 121 Batang Volume 133,41 M3 - SKSHHK dilengkapi DKB sesuai

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				ketentuan dan penandatangan dokumen sesuai
8.	2.2.2.b	SKSKB dan DKB untuk KB	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu dari TPK Hutan menuju TPK Antara Logpond Batu Putih dengan menggunakan Logging Truck sebanyak 17 trip dengan 121 batang volume 133,41 M3. Angkutan dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dari SIPUHH Online dilampiri dengan Daftar Kayu sesuai ketentuan SKSHHK ditandatangani oleh Ganis PHPL penerbit SKSHHK atas nama Remigius Liwu Register Nomor 02695-11/PKB-R/XX/2019 yang sah sesuai ketentuan PUHH
9.	2.3.1.	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama telah memiliki sertifikat LK No. 229.SLK.010-IDN Revisi Ke-2 dari LVLK PT Trustindo Prima Karya, dan saat ini sedang melakukan sertifikasi untuk perpanjangan S-LK. Pembubuhan Tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK sesuai ketentuan

PRINSIP 3.

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
1.	3.1.1.a	Prosedur dan implementasi K3	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki prosedur/ SOP K3 dan Informasi Safety yang berlaku efektif tanggal 01 Juli 2018, namun untuk operasional IPK PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki dokumen SOP tentang K3 terbaru dengan Nomor dokumen IPK-Opr-01 Revisi 0 yang diberlakukan efektif tanggal 15 Juli 2019. SOP K3 yang diperuntukkan bagi operasional IPK ini mengatur tentang prosedur K3 pada kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan dengan loader, pengangkutan kayu dengan truk, pemuatan ke kapal, alat pelindung diri dan P3K Direktur PT Umaq Tukung Mandiri Utama bertanggung jawab terhadap implementasi K3 secara keseluruhan dan pelaksanaan di lapangan ditunjuk Kepala Bagian Produksi dan SIPUHH Online untuk memastikan terselenggaranya K3 di lapangan
2.	3.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki peralatan K3 diantaranya seperti sepatu boot, apron, sarung tangan plastik, kacamata plastik/ kacamata las, APAR dan mesin alkon Hasil pengecekan di lapangan peralatan K3 PT Umaq Tukung Mandiri Utama tersedia cukup dan masih berfungsi dengan baik, namun jumlahnya perlu ditambah.
3.	3.1.1.c	Catatan Kecelakaan kerja	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama memiliki laporan catatan kecelakaan kerja tahun 2019 dan menurut laporan tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL). Terdapat upaya untuk menekan kecelakaan kerja dengan membagikan

NO.	VERIFIER		NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	Kode	Judul		
				APD, melakukan pengarahan sebelum bekerja dan penggunaan peralatan dengan aman.
4.	3.2.1.	Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Umaq Tukung Mandiri Utama tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Dari daftar karyawan per tanggal 13 Juli 2019 yang dibuat oleh Legal Departemen diketahui bahwa seluruhnya berjumlah 78 (tujuh puluh delapan) orang. Karyawan termuda atas nama Ardi dengan yang lahir di Bantaeng pada tanggal 30 Juli 2000 dan pada saat audit berusia 19 Tahun.

Keterangan :
M : Memenuhi
TM : Tidak Memenuhi
NA : Not Applicable

Samarinda, 30 Juli 2019
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur